



P U T U S A N

Nomor: 38/PID.SUS/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : YULIANSYAH als YULI bin RUSTAM
EFFANSYAH ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Juli 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Bukit Permata Indah Jl. Permata
Safir No.27 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru dan Komplek
Permata Hijau Blok A No.13 RT 011/03 Kel.
Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru (KTP) ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

II. Nama lengkap : SUNARMI als AMIN bin HARJO SENTONO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mistar Cokrokusumo (Gunung Berombak)
Rt.02/01 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;



III. Nama lengkap : RAMA als ROMA bin ABDULRAHMAN ;
Tempat lahir : Antasan Senior;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Antasan Senior Rt.01/02 Kec.
Martapura Kab. Banjar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu sudah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.38/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 10 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.38/ Pen.Pid/2015/ PN.Bjb tanggal 10 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG : PDM-09/BB/Euh.2/ 01.15, tanggal 21 Januari 2015 ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIANSYAH als YULI Bin RUSTAM EFFANSYAH, terdakwa II SUNARMIN als AMIN Bin HARJO SENTONO (Alm), dan terdakwa III RAMA als ROMA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YULIANSYAH als YULI Bin RUSTAM EFFANSYAH, terdakwa II SUNARMIN als AMIN Bin HARJO SENTONO (Alm), dan terdakwa III RAMA als ROMA Bin ABDULRAHMAN oleh karena itu terdakwa dengan pidana rehabilitasi selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa rehabilitasi sementara dengan perintah agar terdakwa tetap direhabilitasi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral merk Cheers yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol obat AMOXSAN, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (dikembalikan kepada terdakwa II SUNARMIN)
 - 1 (satu) unit HP Merk samsung warna putih (dikembalikan kepada terdakwa I YULIANSYAH)
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan secara lisan di persidangan yang disampaikan oleh masing-masing Terdakwa pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai anak serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar pula tanggapan para terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG : PDM-85/BB/Euh.2/ 07.14, tanggal 15 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I YULIANSYAH als YULI Bin RUSTAM EFFANSYAH, terdakwa II SUNARMIN als AMIN Bin HARJO SENTONO (Alm), dan terdakwa III RAMA als ROMA Bin ABDULRAHMAN pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Gudang Batako di Jl. Gunung Berombak di depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa I YULIANSYAH sekitar jam 07.00 wita menelpon terdakwa II SUNARMIN dengan maksud mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa I YULIANSYAH datang kerumah terdakwa II SUNARMIN di Jl. Perambaian Belakang SPN Banjarbaru untuk patungan, kemudian terdakwa II memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "nih aku sama anak buahku", kemudian terdakwa I YULIANSYAH langsung menelpon sdr. YADI BOLANG (DPO) dan hendak membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I YULIANSYAH mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di daerah Tugu Tujuh Belas Kec. Gambut setelah itu terdakwa I YULIANSYAH langsung menelpon terdakwa II SUNARMIN dan mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu-sabunya sudah ada, kemudian terdakwa I menuju Gudang Batako di Jl. Gunung Berombak di depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, setelah sampai di Gudang Batako, terdakwa II SUNARMIN telah mempersiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu antara lain 1 (satu) buah botol mineral merk Cheers, sedotan plastik warna putih, dan obat merk AMOXSAN setelah itu terdakwa I YULIANSSYAH membuat bong dari botol air mineral tersebut dengan melubangi tutupnya dan memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih kemudian terdakwa I YULIANSYAH juga membuat sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan juga mengambil pipet kaca yang terbuat dari obat amoxsan, selanjutnya terdakwa I YULIANSYAH bersama dengan terdakwa II SUNARMIN mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, kemudian terdakwa I YULIANSYAH bertanya pada terdakwa II SUNARMIN "Terdakwa II RAMA ga diajaka kah?" selanjutnya terdakwa II SUNARMIN memanggil terdakwa III RAMA untuk masuk ke dalam gudang, kemudian terdakwa I YULIANSYAH, terdakwa II SUNARMIN dan terdakwa III RAMA menghisap narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, dan setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa II SUNARMIN dan terdakwa III RAMA langsung kedepan gudang untuk persiapan membuat batako sementara terdakwa I YULIANSYAH masih di dalam gudang untuk membersihkan perlatan menghisap sabu-sabu, sementara itu saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gudang batako langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan setelah sampai di gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berada di dalam gudang tersebut lari ke belakang gudang sambil membuang sesuatu, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN langsung mengejar orang tersebut dan menangkap terdakwa I YULIANSYAH, selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN mencari tahu apa yang telah dibuang oleh terdakwa I YULIANSYAH diluar gudang kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah yang berisi 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol mineral merk Cheers yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan warna putih pada tutupnya dan 1 (satu) botol obat merk AMOXSAN serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan palstik warna putih yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu juga ditanyakan kepada terdakwa I YULIANSYAH mengenai keberadaan pipet yang digunakan dan terdakwa I YULIANSYAH menjawab bahwa pipet sudah dibuang pada saat hendak ditangkap pihak kepolisian, terdakwa I YULIANSYAH juga menerangkan bahwa pada saat menghisap narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa II SUNARMIN dan terdakwa III RAMA, selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN mengamankan juga terdakwa II SUNARMIN dan terdakwa III RAMA yang sedang membuat batako, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, yang patut diketahuinya bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang medis serta bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 8031/ 2014 / NNF berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah potongan sedotan plastic warna putih dengan berat netto 0,001 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 6359/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si.

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru No.1476/SKPN/RSUD/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang dilakukan oleh dr.YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK., atas nama terdakwa YULIANSYAH als YULI Bin RUSTAM EFFANSYAH dalam keadaan terindikasi Narkoba.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru No.1477/SKPN/RSUD/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang dilakukan oleh dr.YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK., atas nama terdakwa SUNARMIN als AMIN Bin HARJO SENTONO (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru No.1478/SKPN/RSUD/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang dilakukan oleh dr.YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK., atas nama terdakwa RAMA als ROMA Bin ABDURAHMAN dalam keadaan terindikasi Narkoba.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kalimantan Selatan nomor: R/05/X/2014/BNNP tanggal 14 Oktober 2014 atas nama RAMA als ROMA Bin ABDURAHMAN, dengan kesimpulan terdakwa dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi medis.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kalimantan Selatan nomor: R/06/X/2014/BNNP tanggal 14 Oktober 2014 atas nama SUNARMIN als AMIN Bin HARJO SENTONO (Alm), dengan kesimpulan



terdakwa dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi medis.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kalimantan Selatan nomor: R/07/X/2014/BNNP tanggal 14 Oktober 2014 atas nama YULIANSYAH als YULI Bin RUSTAM EFFANSYAH, dengan kesimpulan terdakwa dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIK YUNIKA ;

⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;

⇒ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, saksi bersama-sama dengan rekannya dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru ;

⇒ Bahwa penangkapan itu dilakukan karena adanya informasi yang diterima Polres Banjarbaru tentang adanya hal yang mencurigakan di gudang tersebut, kemudian saksi berangkat ke tempat itu, dan ketika sampai di gudang itu, melihat terdakwa Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah mendadak melarikan diri ke belakang gudang sambil membuang sesuatu ke luar gudang ;



- ⇒ Bahwa saat terdakwa tersebut ditangkap, kemudian dilakukan pencarian atas barang yang dibuang terdakwa itu, telah ditemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Warna Merah yang didalamnya ada satu buah korek api gas ;
- ⇒ Bahwa rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru telah melakukan pengeledahan di dalam gudang itu dan menemukan satu buah bong dari botol mineral merk Cheers yang sudah dilubangi, dua buah sedotan warna putih, satu botol obat merk Amoxsan dan satu buah sendok yang dibuat dari sedotan plastik warna putih dan masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa dari keterangan terdakwa Yuliansyah saat ditangkap, perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Sunarmin als Amin bin Harjo Sentono dan Rama als Roma bin Abdulrahman ;
- ⇒ Bahwa setelah itu, saksi dengan rekan-rekannya dari Polres Banjarbaru menangkap Sunarmin als Amin bin Harjo Sentono dan Rama als Roma bin Abdulrahman yang saat itu sedang membuat batako di luar gudang ;
- ⇒ Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) hasil patungan atau urunan oleh terdakwa Yuliansyah dan terdakwa Sunarmin ;
- ⇒ Bahwa dari keterangan para terdakwa saat ditangkap, sabu-sabu tersebut telah mereka gunakan sekitar satu jam sebelum ditangkap oleh saksi dan rekannya dari Polres Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa dari keterangan para terdakwa, mereka melakukan perbuatan itu bersama-sama, dan ada satu orang bernama Yadi Bolang tidak dapat



ditangkap saat itu dan sudah dinyatakan buron dengan dimasukkan dalam daftar pencarian orang ;

- ⇒ Bahwa saksi mengenali terdakwa Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah karena sudah pernah ditangkap sebelumnya untuk perbuatan yang sama juga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIZANUL IKHSAN ;

- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;
- ⇒ Bahwa Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, saksi bersama-sama dengan rekannya dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa penangkapan itu dilakukan karena adanya informasi yang diterima Polres Banjarbaru tentang adanya hal yang mencurigakan di gudang tersebut, kemudian saksi berangkat ke tempat itu, dan ketika sampai di gudang itu, melihat terdakwa Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah mendadak melarikan diri ke belakang gudang sambil membuang sesuatu ke luar gudang ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa tersebut ditangkap, kemudian dilakukan pencarian atas barang yang dibuang terdakwa itu, telah ditemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Warna Merah yang didalamnya ada satu buah korek api gas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru telah melakukan penggeledahan di dalam gudang itu dan menemukan satu buah bong dari botol mineral merk Cheers yang sudah dilubangi, dua buah sedotan warna putih, satu botol obat merk Amoxsan dan satu buah sendok yang dibuat dari sedotan plastik warna putih dan masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa dari keterangan terdakwa Yuliansyah saat ditangkap, perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Sunarmin als Amin bin Harjo Sentono dan Rama als Roma bin Abdulrahman ;
- ⇒ Bahwa setelah itu, saksi dengan rekan-rekannya dari Polres Banjarbaru menangkap Sunarmin als Amin bin Harjo Sentono dan Rama als Roma bin Abdulrahman yang saat itu sedang membuat batako di luar gudang ;
- ⇒ Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) hasil patungan atau urunan oleh terdakwa Yuliansyah dan terdakwa Sunarmin ;
- ⇒ Bahwa dari keterangan para terdakwa saat ditangkap, sabu-sabu tersebut telah mereka gunakan sekitar satu jam sebelum ditangkap oleh saksi dan rekannya dari Polres Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa dari keterangan para terdakwa, mereka melakukan perbuatan itu bersama-sama, dan ada satu orang bernama Yadi Bolang tidak dapat ditangkap saat itu dan sudah dinyatakan buron dengan dimasukkan dalam daftar pencarian orang ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali terdakwa Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah karena sudah pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap sebelumnya untuk perbuatan yang sama juga ;

⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat ahli bernama Dr. SYAIFUL FADILAH di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi lulus di Fakultas Kedokteran pada tahun 2003, kemudian lulus menjadi spesialis kejiwaan pada tahun 2013 dan ditugaskan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sejak Bulan Nopember 2013 ;

⇒ Bahwa saksi sebagai salah seorang anggota tim assesmen yang menangani dan melakukan pemeriksaan para terdakwa sebagai tim medis di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;

⇒ Bahwa saksi diangkat dengan SK dari Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan Oktober 2014 ;

⇒ Bahwa para terdakwa direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum dengan diagnosa untuk terdakwa Yuliansyah kecanduan inek, alkohol dan sabu-sabu, terdakwa Sunarmin kecanduan alkohol dan sabu-sabu, terdakwa Rama als Roma kecanduan alkohol, anagesik dan sabu-sabu ;

⇒ Bahwa cara yang digunakan dalam rehabilitasi tersebut dalam dua tahap yaitu pertama ditoksifikasi adalah mengatasi keluhan pasien, dilakukan selama dua minggu, kedua Rehabilitasi yang dilakukan selama enam bulan sampai sembilan bulan ;

⇒ Bahwa untuk dikategorikan sebagai pecandu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toleransi yaitu mengkonsumsi dalam dosis yang sama, apabila tidak menimbulkan efek maka dosisnya bertambah dan tidak ada orang punya keperluan dosis-dosis yang berbeda ;
2. Gejala putus zat yaitu sindrom yang muncul jika tidak menggunakan narkoba ;
3. Sugesti / keinginan kuat untuk memakai narkoba lagi ;
4. Menghabiskan banyak waktu untuk mencari narkoba ;
5. Meneruskan penggunaan zat walau dampak sudah mulai terasa ;

⇒ Bahwa hasil dari konseling dapat dikategorikan tiga yaitu :

1. kriteria A untuk yang tahap mencoba-coba (masih ringan) ;
2. kriteria B untuk yang sedang, diberikan rawat inap dan bisa pula rawat jalan ;
3. kriteria C untuk yang berat, harus rawat inap ;

⇒ Bahwa untuk para terdakwa sudah termasuk kriteria yang C dan harus dirawat inap ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat ahli bernama RISWAN IRIYANDY, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi lulus pendidikan sebagai Sarjana Keperawatan dan menjadi PNS bertugas di RSJ Sambang Lihum sejak tahun 2008, sekarang menjadi sebagai Kepala Tim Perawat ;

⇒ Bahwa para terdakwa direkomendasikan oleh BNN Propinsi untuk di rehabilitasi;

⇒ Bahwa rehabilitasi di lakukan dengan terapi community yaitu sekitar 3 hari detoksifikasi yang melibatkan dokter, psikolog dan perawat dengan cara simptomatis (pengeluaran racun) sehingga dapat diketahui apakah memiliki gejala putus zat yang kelak akan menjalani rehabilitasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa jika tidak mengalami gejala putus zat maka pasien tidak harus rawat inap;

⇒ Bahwa ada SOP mengenai rehabilitasi yaitu :

1. 2 hari sebagai pendatang baru
2. fase awal (1-2 bulan)
3. Fase middle (1-2 bulan)
4. Fase older (1-2 bulan)
5. Fase re entry
6. Fase after care

⇒ Bahwa pengobatan tidak menggunakan narkotika namun dengan menggunakan obat biasa ;

⇒ Bahwa progress atau perkembangan yang dialami para terdakwa :

1. Yuliansyah awalnya tidak disiplin, tidak mau di rehabilitasi, emosi lumayan terkendali, kesimpulan Negative: kejujuran masih kurang, disiplin naik turun ;
2. Sunarmin emosi stabil, dipandang mampu sebagai pemimpin, kesimpulan Negative: tidak tegas
3. Rama pasien yang paling kurang diantara temannya, kesimpulan Negative : abuse power/ emosi labil ;

⇒ Bahwa para terdakwa masih berada pada tahap middle sehingga belum bisa dikeluarkan dari RSJ dan masih belum diberikan pelatihan (dalam fase older) ;

⇒ Bahwa tujuan rehabilitasi yaitu sampai pasien bisa pulih (kambuhan) ;

⇒ Bahwa dari pihak RSJ ada upaya pemantauan terhadap pasien yang sudah rawat jalan yaitu after care ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa para terdakwa masih harus menjalani 4 tahap lagi yang diperlukan minimal sekitar 4 bulan lagi ;
- ⇒ Bahwa tiap residen atau pasien didokumentasikan dan diinventarisir ;
- ⇒ Bahwa progress report rutin dilakukan setiap bulan 1 kali oleh konselor, dokter dan perawat

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Terdakwa Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah ;

- ⇒ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, karena mengkonsumsi sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa, saat polisi datang terdakwa lari ke belakang gudang sambil membuang sesuatu ke luar gudang ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa tersebut ditangkap, kemudian dilakukan pencarian atas barang yang dibuang terdakwa itu, telah ditemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Warna Merah yang didalamnya ada satu buah korek api gas ;
- ⇒ Bahwa polisi melakukan penggeledahan di dalam gudang itu dan menemukan satu buah bong dari botol mineral merk Cheers yang sudah dilubangi, dua buah sedotan warna putih, satu botol obat merk Amoxsan dan satu buah sendok yang dibuat dari sedotan plastik warna putih dan masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa sabu-sabu itu dibeli oleh terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil urunan dengan Sunarmin sebesar Rp.200.000,- dan terdakwa sebesar Rp.100.000,- ;

- ⇒ Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi, terdakwa telah memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Sunarmin dan Rama ;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah pernah ditangkap dan dihukum karena menggunakan sabu-sabu, dan divonis selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada tahun 2013 ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak lima tahun yang lalu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk membuat badan menjadi segar, dan apabila tidak menggunakan sabu-sabu maka badan menjadi lemas dan tidak bersemangat ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

II. Terdakwa Sunarmin als Amin bin Harjo Sentono (alm)

- ⇒ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, karena mengkonsumsi sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Yuliansyah, saat polisi datang Yuliansyah lari ke belakang gudang sambil membuang sesuatu ke luar gudang ;
- ⇒ Bahwa saat Yuliansyah tersebut ditangkap, kemudian dilakukan pencarian atas barang yang dibuang itu, telah ditemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Warna Merah yang didalamnya ada satu buah korek api gas ;
- ⇒ Bahwa polisi melakukan pengeledahan di dalam gudang itu dan menemukan satu buah bong dari botol mineral merk Cheers yang sudah dilubangi, dua buah sedotan warna putih, satu botol obat merk Amoxsan dan



satu buah sendok yang dibuat dari sedotan plastik warna putih dan masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ;

- ⇒ Bahwa sabu-sabu itu dibeli oleh Yuliansyah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut hasil urunan dengan Terdakwa sebesar Rp.200.000,- dan Yuliansyah sebesar Rp.100.000,- ;
- ⇒ Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi, terdakwa telah memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Yuliansyah dan Rama ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak dua tahun yang lalu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk membuat badan menjadi segar, dan apabila tidak menggunakan sabu-sabu maka badan menjadi lemas dan tidak bersemangat ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

III. Terdakwa Rama als Roma bin Abdulrahman :

- ⇒ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, karena mengkonsumsi sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Yuliansyah, saat polisi datang Yuliansyah lari ke belakang gudang sambil membuang sesuatu ke luar gudang ;
- ⇒ Bahwa saat Yuliansyah tersebut ditangkap, kemudian dilakukan pencarian atas barang yang dibuang itu, telah ditemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Warna Merah yang didalamnya ada satu buah korek api gas ;



- ⇒ Bahwa polisi melakukan penggeledahan di dalam gudang itu dan menemukan satu buah bong dari botol mineral merk Cheers yang sudah dilubangi, dua buah sedotan warna putih, satu botol obat merk Amoxsan dan satu buah sendok yang dibuat dari sedotan plastik warna putih dan masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa sabu-sabu itu dibeli oleh Yuliansyah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut hasil urunan dengan Sunarmin sebesar Rp.200.000,- dan Yuliansyah sebesar Rp.100.000,-, sedangkan terdakwa hanya diajak untuk memakai ;
- ⇒ Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi, terdakwa telah memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Yuliansyah dan Rama ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak satu tahun yang lalu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk membuat badan menjadi segar, dan apabila tidak menggunakan sabu-sabu maka badan menjadi lemas dan tidak bersemangat ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6359/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8031/2014/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1476/SKPN/RSUD/2014 tanggal 13 Oktober 2014 oleh dr. YinYin Wahyuni.O,Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah terindikasi narkoba
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1477/SKPN/RSUD/2014 tanggal 13 Oktober 2014 oleh dr. YinYin Wahyuni.O,Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Sunarmin als Amin bin Harjo Sentono (alm) terindikasi narkoba ;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1478/SKPN/RSUD/2014 tanggal 13 Oktober 2014 oleh dr. YinYin Wahyuni.O,Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Rama als Roma bin Abdulrahman terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dengan surat tuntutan berupa : Surat dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Nomor :445/0257-YANMED/RSJ/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi terhadap pasien/residen Hasil TAT Kota Banjarbaru Tahun 2014 atas nama Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah, Dkk, dengan lampiran surat berupa Progress Report (Catatan Perkembangan Resident) atas nama Yuliansyah, Sunarmin dan Rama, yang ditandatangani oleh Euis Handayani, S.Kep, selaku Kepala Ruangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong terbuat dari botol mineral merk Cheers yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol obat AMOXSAN, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Merk samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, para terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, karena mengkonsumsi sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa benar yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa Yuliansyah, saat polisi datang terdakwa lari ke belakang gudang sambil membuang sesuatu ke luar gudang ;
- ⇒ Bahwa benar saat terdakwa Yuliansyah tersebut ditangkap, kemudian dilakukan pencarian atas barang yang dibuang terdakwa itu, telah ditemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Warna Merah yang didalamnya ada satu buah korek api gas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar polisi melakukan penggeledahan di dalam gudang itu dan menemukan satu buah bong dari botol mineral merk Cheers yang sudah dilubangi, dua buah sedotan warna putih, satu botol obat merk Amoxsan dan satu buah sendok yang dibuat dari sedotan plastik warna putih dan masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa benar sabu-sabu itu dibeli oleh terdakwa Yuliansyah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut hasil urunan dengan Sunarmin sebesar Rp.200.000,- dan terdakwa Yuliansyah sebesar Rp.100.000,- ;
- ⇒ Bahwa benar sebelum ditangkap oleh polisi, para terdakwa telah memakai sabu-sabu bersama-sama ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa Yuliansyah sudah pernah ditangkap dan dihukum karena menggunakan sabu-sabu, dan divonis selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada tahun 2013 ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa Yuliansyah menggunakan sabu-sabu sejak lima tahun yang lalu, Terdakwa Sunarmin sejak dua tahun yang lalu dan terdakwa Rama sejak satu yang lalu ;
- ⇒ Bahwa benar para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk membuat badan menjadi segar, dan apabila tidak menggunakan sabu-sabu maka badan menjadi lemas dan tidak bersemangat ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I yang bernama YULIANSYAH als YULI bin RUSTAM EFFANSYAH, Terdakwa II bernama SUNARMIN als AMIN bin HARJO SENTONO (alm) dan Terdakwa III bernama RAMA als ROMA bin ABDULRAHMAN yang setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas masing-masing Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa pada Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, para terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, karena mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sabu-sabu tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan atas dasar hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6359/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8031/2014/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa para terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga perbuatan para terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna narkotikan golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh para Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternative dapat berupa:

1. Orang yang melakukan Perbuatan ;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan ;
3. Atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila Ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak



sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya. Selain dari pada itu kerja sama yang erat mungkin ternyata dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpamanya pembagian hasil kejahatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada pada Hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, di sebuah gudang batako di Jl. Gunung Berombak depan Gardu Induk Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, para terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, karena mengkonsumsi sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian ditangkaplah Terdakwa II Sunarmin dan Terdakwa III Rama, yang sebelum polisi datang menangkap Terdakwa Yuliansyah, mereka bersama-sama telah mengkonsumsi sabu-sabu ;



⇒ Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari patungan uang Terdakwa I Yuliansyah sebesar Rp.100.000,- dan uangnya Terdakwa II Sunarmin sebesar Rp.200.000,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, peranan masing-masing terdakwa adalah sama-sama sebagai pelaku sehingga dapat dikategorikan sebagai yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi adanya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri secara bersama-sama”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan tentang memutus perkara yang dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 ;

Menimbang, bahwa pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan tentang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang didengar di persidangan, memberikan pendapatnya bahwa para terdakwa direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum dengan diagnosa untuk terdakwa Yuliansyah kecanduan inek, alkohol dan sabu-sabu, terdakwa Sunarmin kecanduan alkohol dan sabu-sabu, terdakwa Rama als Roma kecanduan alkohol, anagesik dan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa ahli memberikan pendapatnya para terdakwa adalah pecandu narkotika kriteria C untuk yang berat, dan harus dirawat inap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli juga memberikan pendapatnya bahwa progress atau perkembangan yang dialami para terdakwa Yuliansyah awalnya tidak disiplin, tidak mau di rehabilitasi, emosi lumayan terkendali, kesimpulan Negative: kejujuran masih kurang, disiplin naik turun, terdakwa Sunarmin emosi stabil, dipandang mampu sebagai pemimpin, kesimpulan Negative: tidak tegas dan terdakwa Rama pasien yang paling kurang diantara temannya, kesimpulan Negative : abuse power/ emosi labil ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli para terdakwa masih berada pada tahap middle sehingga belum bisa dikeluarkan dari RSJ dan masih belum diberikan pelatihan (dalam fase older), dan tujuan rehabilitasi yaitu sampai pasien bisa pulih (kambuhan) maka dari pihak RSJ ada upaya pemantauan terhadap pasien yang sudah rawat jalan yaitu after care dan para terdakwa masih harus menjalani 4 tahap lagi yang diperlukan minimal sekitar 4 bulan lagi, namun waktu tersebut masih dapat ditambah apabila perkembangan atau progress yang diperlihatkan para terdakwa masih tidak ada perkembangan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan tentang adanya kewajiban pihak pecandu narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan dirinya atau dilaporkan pihak keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Banjarbaru setelah mereka selesai mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, dan dari barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih didalamnya terdapat sisa narkoba seberat 0,001 gram dan dari hasil uji laboratorium seperti dalam surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6359/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8031/2014/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 menyebutkan bahwa “penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : (a). Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; (b). Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :1. Kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram, 2. dst.....; (c).Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik ; (d). Perlu surat Keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ; (e). Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Banjarbaru setelah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih didalamnya terdapat sisa narkotika seberat 0,001 gram, setelah diuji di laboratorium sebagaimana bukti surat disebutkan di atas, narkotika tersebut termasuk jenis sabu-sabu dan para terdakwa bukan sebagai pengedar, dari surat Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap para terdakwa, semuanya terindikasi positif narkoba dan dari pendapat ahli di persidangan para terdakwa dikategorikan pecandu narkotika kriteria C untuk yang berat, dan harus dirawat inap ;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas memenuhi hal-hal yang dimaksud oleh angka 2 huruf a, b, c, d, dan e SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari surat yang dilampirkan dalam tuntutan Penuntut Umum berupa Surat dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :445/0257-YANMED/RSJ/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi terhadap pasien/residen Hasil TAT Kota Banjarbaru Tahun 2014 atas nama Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah, Dkk, yang ditandatangani oleh Direktur RSJ tersebut, dengan lampiran surat berupa Progress Report (Catatan Perkembangan Resident) atas nama Yuliansyah, Sunarmin dan Rama, yang ditandatangani oleh Euis Handayani, S.Kep, selaku Kepala Ruangan, menyatakan para terdakwa selesai menjalani program rehabilitasi rawat inap tahap pertama, dan mengalami perbaikan/stabilitas mental emosional, sehingga disarankan untuk tetap dapat menjalani rehabilitasi lanjutan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor R/05/X/2014/BNNP perihal rekomendasi rehabilitasi Rama als Roma bin Abdurrahman, Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor R/06/X/2014/BNNP perihal rekomendasi rehabilitasi atas nama Sunarmin als Amin bin Harjo Sentono (alm) dan Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor R/07/X/2014/BNNP perihal rekomendasi rehabilitasi atas nama Yuliansyah als Yuli bin Rustam Effansyah diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah dilakukan asesmen medis dan hukum dengan kesimpulan tim terpadu terhadap para terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan medis melalui rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para terdakwa tidak dilakukan penahanan rutan, namun oleh penyidik dengan dasar surat dari BNNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Selatan tersebut di atas, para terdakwa di tempatkan di RSJ Sambang Lihum untuk menjalani rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud oleh surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 4 menyebutkan “berdasarkan pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan : a. Putusan pengadilan bagi pencandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, b. Penetapan pengadilan bagi pencandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan “ ;

Menimbang, bahwa pada angka 6 SEMA Nomor 3 tahun 2011 menyebutkan “ Ketentuan pasal 13 ayat (4) PP Nomor 25 tahun 2011 memberikan kewenangan kepada penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk penempatan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan agar sejalan dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) , maka kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk Penetapan Hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara ;”

Menimbang, dari berkas perkara atas nama para terdakwa tidak didapat Penetapan Hakim untuk menempatkan para terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2011, oleh karenanya keberadaan para terdakwa selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang ditempatkan di RSJ Sambang Lihum untuk menjalani rehabilitas medis dan sosial, tidak dapat dikurangkan dengan lamanya tindakan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa, diperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan para terdakwa dapat merusak jiwa dan kesehatan ;
- ⇒ Perbuatan para Terdakwa berpengaruh kepada orang lain sehingga orang lain dapat mengikuti perbuatan yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan ;
- ⇒ Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ⇒ Para Terdakwa telah menjalani rehabilitasi di RSJ Sambang Lihum dengan progres yang cukup baik untuk mengalami perbaikan, sehingga diharapkan dapat membuat para Terdakwa terlepas dari ketergantungan terhadap Narkotika, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa di masa mendatang dan seterusnya ;
- ⇒ Para Terdakwa masih ada mempunyai tanggungan untuk memelihara dan membiayai isteri, anak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral merk Cheers yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol obat AMOXSAN, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih telah disita secara sah menurut KUHAP, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih bukan merupakan barang bukti yang ada kaitannya



dalam melakukan tindak pidana, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada terdakwa Sunarmin, dan 1 (satu) unit HP Merk samsung warna putih, bukan merupakan barang bukti yang ada kaitannya dalam melakukan tindak pidana, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada terdakwa Yuliansyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 103 ayat (1) huruf a dan pasal 127 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YULIANSYAH als YULI bin RUSTAM EFFANSYAH, terdakwa II SUNARMIN als AMIN bin HARJO SENTONO (alm) dan Terdakwa III RAMA als ROMA bin ABDULRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri secara bersama-sama"** ;-----
2. Memerintahkan para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan masing-masing selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral merk Cheers yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol obat AMOXSAN, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih **di rampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dikembalikan kepada terdakwa Sunarmin, dan 1 (satu) unit HP Merk samsung warna putih, dikembalikan kepada terdakwa Yuliansyah ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Senin, Tanggal 27 April 2015 Oleh kami H.BUDI WINATA,SH, sebagai Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA,SH dan WILGANIA AMMERILIA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Mei 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RUSTAM EFFENDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh DIPTO BRAHMONO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(M. AULIA REZA UTAMA,SH)

(H.BUDI WINATA,SH)

(WILGANIA AMMERILIA, SH)

Panitera Pengganti

(RUSTAM EFFENDI,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)